



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ITA: Lahir di Barru, 25 April 1972, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Jalan Bual-Bual RT. 2 Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor ABDUL KARIM, S.H. & PARTNER beralamat di Jalan K.H. Abdullah, Gang Pipos Nomor 87, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/e-mail: donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2022, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Desember 2022, No.65/Pdt.P/2022/PN.Sgt tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 30 Desember 2022, No.65/Pdt.P/2022/PN.Sgt tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Desember 2022 di bawah Register Nomor: 65/Pdt.P/2022/PN Sgt., telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan bernama **ITA** yang lahir di Barru tanggal **25 April 1972**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6408-LT-21052014-0076 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 21 Mei 2014;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor No. B711473, dimana identitas Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut bernama **MASITA TARIB**, lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas karena terjadi perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, yaitu:
 - a. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada paspor milik Pemohon;
 - b. Bahwa identitas pemohon pada dokumen antara Kutipan Akta Kelahiran tertulis "nama **ITA**, tempat lahir di **Barru** tanggal **25 April 1972**", sedangkan identitas Pemohon tertulis dalam paspor pemohon "nama **MASITA TARIB**, tempat lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**";
 - c. Bahwa identitas Pemohon "nama **MASITA TARIB**, lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**" yang tertulis pada paspor No. B711473, adalah orang yang sama dengan "nama **ITA**, tempat lahir di **Barru** tanggal **25 April 1972**" pada akta kelahiran Nomor: 6408-LT-21052014-0076;
4. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi, namun perbaikan identitas tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan identitas (nama, tempat lahir dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis "nama **MASITA TARIB**, tempat lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**", diperbaiki menjadi "nama **ITA**, tempat lahir di **Barru** tanggal **25 April 1972**", sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Milik Pemohon;
6. Bahwa permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan bahwa "nama **MASITA TARIB**, lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**" yang tertulis pada paspor No. B711473 adalah orang yang sama dengan "nama **ITA**, tempat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di **Barru** tanggal **25 April 1972**" sebagaimana yang tertulis dalam data pada akta kelahiran Nomor: 6408-LT-21052014-0076;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspur) tidak terjadi ketimpangan identitas pada surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan perbaikan identitas tersebut, maka Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, mengajukan permohonan perbaikan identitas ini melalui Pengadilan Negeri Sangatta;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama, tempat lahir dan tanggal lahir) Pemohon dalam data Paspur Pemohon yang semula tertulis "nama **MASITA TARIB** tempat lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**", diperbaiki menjadi "nama **ITA**, tempat lahir di **Barru** tanggal **25 April 1972**";
3. Menetapkan bahwa "nama **MASITA TARIB**, lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**" yang tertulis pada paspor No. B711473 adalah orang yang sama dengan "nama **ITA**, tempat lahir di **Barru** tanggal **25 April 1972**" sebagaimana yang tertulis dalam data pada akta kelahiran Nomor: 6408-LT-21052014-0076;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah dan memperbaiki Paspur Nomor: B711473 atas nama **MASITA TARIB**, yang semula tertulis "tempat lahir di **Barru** tanggal **15 Agustus 1974**", diubah/diperbaiki menjadi "nama **ITA**, tempat lahir di **Barru** tanggal **25 April 1972**".
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya, selanjutnya dipersidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Kuasa Pemohon

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt



membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, (tanda bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Kettaribe, (tanda Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, (tanda bukti P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Dari Desa Kerayan Kecamatan Sangkulirang, (tanda Bukti P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, (tanda Bukti P.5);
6. Foto copy Screenshoot Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Pemohon, (tanda Bukti P.6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah direkatkan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian sah menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi HAYATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan adik ipar dari Saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Paspor Pemohon;
- Bahwa data di Paspor Pemohon tertulis atas nama MASITA TARIB, lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974;
- Bahwa dalam data Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dimana dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis Pemohon tertulis bernama nama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut yaitu Pemohon bernama nama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972;
- Bahwa informasi bahwa data Pemohon yang benar adalah yang ada pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut demi tertib administrasi kependudukan yang berkaitan Pemohon;

2. Saksi NURLINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon merupakan tetangga dari Saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Paspor Pemohon;
- Bahwa data di Paspor Pemohon tertulis atas nama MASITA TARIB, lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974;
- Bahwa dalam data Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama, tanggal dan bulan serta tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dimana dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis Pemohon tertulis bernama nama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut yaitu Pemohon bernama nama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972;
- Bahwa informasi bahwa data Pemohon yang benar adalah yang ada pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut demi tertib administrasi kependudukan yang berkaitan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan membetulkan identitas yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama MASITA TARIB, lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974, dibetulkan menjadi Pemohon ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972, disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, dengan maksud untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Foto copy Surat Keterangan Dari Desa Kerayan Kecamatan Sangkulirang serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Jalan Bual-Bual RT. 2 Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **HAYATI** dan saksi **NURLINA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 6 (enam) bukti surat, yang mana foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk”

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan dapat menunjukkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon adalah halmana berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga dapat menunjukkan dokumen kependudukan yakni Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, (tanda bukti P.1), Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Kettaribe, (tanda Bukti P.2), Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, (tanda Bukti P.4) yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta instansi yang lain, sehingga apabila terdapat perbedaan identitas dan biodata selain yang tercantum dan tertera pada dokumen kependudukan seperti yang dialami Pemohon yakni ada perbedaan identitas (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang tercantum dalam data Paspor Pemohon, yang tertulis Pemohon bernama MASITA TARIB, lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974, sebagaimana dalam data Foto copy Screenshoot Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Pemohon, (tanda Bukti P.6), maka yang sah menurut hukum adalah identitas yang tercantum dalam dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yang didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi yakni saksi **HAYATI** dan saksi **NURLINA** bahwa yang benar identitas Pemohon adalah bernama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan:

“Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya yang memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor (termasuk perubahan data Paspor) adalah mengenai perubahan nama, namun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat menyatakan mengenai identitas yang sah daripada Pemohon dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972, sehingga pokok permohonan Pemohon untuk membetulkan identitas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembetulan identitas dalam data Paspor milik Pemohon yang disesuaikan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa pada hakikatnya orang yang bernama MASITA TARIB, lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974 sebagaimana dalam data Paspor, dengan ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan identitas (nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor Pemohon yang semula tertulis MASITA TARIB, lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974, diperbaiki menjadi ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972, sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) milik dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa "nama MASITA TARIB, lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974" yang tertulis pada paspor No. B711473 adalah orang yang sama dengan "nama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972" sebagaimana yang tertulis dalam data pada akta kelahiran Nomor: 6408-LT-21052014-0076;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah dan memperbaiki Paspor Nomor: B711473 atas nama MASITA TARIB, yang semula tertulis "tempat lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1974", diubah/diperbaiki menjadi "nama ITA, tempat lahir di Barru tanggal 25 April 1972".
5. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 05 Januari 2023 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Desember 2022 dengan dibantu oleh, TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TAMRIANAH, S.H

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp100.000,00
- PNBPN.....	Rp10.000,00
- Sumpah Saksi	
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

Jumlah..... Rp160.000,00

Terbilang(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt P/2022/PN.Sgt